

STANDAR OPERATION PROSEDUR TUNJANGAN KESEHATAN

Kode Dokumen: HC-001-PEPB

Revisi : 00

Jakarta, 1 April 2017

Disiapkan oleh

(HUMAN CAPITAL)

Disahkan oleh

DIREKSI)



Tanggal Berlaku	No. Revisi	Halaman	No Dokumen
1-April-2017	00	1/1	HC-001-PEPB
Judul	KESEHATAN DAN KETENAGAKERJAAN		

1. Tujuan

Prosedur ini menerangkan <u>standar minimum</u> yang diterapkan oleh franchisor kepada cabang/ franchise Primagama dalam menjamin kesehatan karyawan dan keluarga intinya.

2. Ruang Lingkup

Berlaku di seluruh cabang franchise Primagama

3. Pengertian

BPJS adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah lembaga yang didirikan pemerintah dengan bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

4. Ketentuan

- 1. Seluruh karyawan Primagama yang telah bekerja sebulan penuh wajib didaftarkan oleh cabang sebagai peserta bpjs kesehatan dan bpjs ketenagakerjaan.
- 2. Kewajiban membayar iuran tersebut setiap bulannya diatur sebagaimana tabel berikut :

BPJS	luran	Perusahaan	Gaji Karyawan
	Jaminan Hari Tua	3,7 %	2%
BPJS Ketenagakerjaan	Jaminan Kecelakaan Kerja	0,24 %	
	Jaminan Kematian	0,3 %	
	Jaminan Pensiun	2 %	1 %
BPJS Kesehatan	Jaminan Kesehatan	4 %	1%

- 3. luran Pekerja diperhitungkan dengan pemotongan upah bulanan .
- 4. Total seluruh iuran disetorkan oleh cabang ke bank sesuai dengan kode bayar yang dikeluarkan oleh BPJS, dan pembayaran untuk BPJS Kesehatan dilakukan tanggal 10 setiap bulannya sedangkan BPJS Ketenagakerjaan di tanggal 15 setiap bulannya.

5. BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan

	Cara Pendaftaran	Cara Mempergunakan
BPJS Ketenagakerjaan	www.bpjsketenagakerjaan.go.id//lni-Syarat-	http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/
	Pendaftaran-BPJS-	
BPJS Kesehatan	https://daftar.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs-online	bpjsonline.com > Tutorial BPJS